

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan kajian terhadap masalah yang ditarik dari pokok bahasan dan mencari tahu mengenai sanksi kebiri dalam tinjauan yuridis normatif perundang-undangan serta keingintahuan posisi kebiri dalam pemidanaan hukum Islam ditambah analisa penulis dengan menggunakan tinjauan *sadd al-zarī'ah*, akhirnya penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasar tinjauan yuridis hukum Indonesia, penulis menolak adanya kebiri kimia sebagai sanksi tambahan bagi terpidana kekerasan seksual anak. *Pertama*, Indonesia telah meratifikasi konvensi Internasional anti penyiksaan. *Kedua*, kebiri belum teruji secara efektif dalam memberi efek jera untuk menurunkan angka kekerasan seksual anak. *Ketiga*, sanksi kebiri seakan menjadi balas dendam korban yang diwakili pemerintah, sehingga adanya perubahan kedua UU Perlindungan Anak dinilai terbentuk atas emosional pemerintah kepada terpidana.
2. Posisi kebiri kimia dalam pemidanaan hukum Islam ialah masuk dalam *uqubah jarimah ta'zir* yang merupakan hasi ikhtiyar pemerintah dalam memberi *zawajir* (efek jera) terpidana kekerasan seksual terhadap anak. Dari segi pemidaan tergolong *uqubah takmiliyah* (sanksi tambahan) yang proses pemidanaannya tergolong sanksi fisik (*badaniyah*) dengan tujuan melemahkan syahwat (*nafsiyah*).

3. Berdasar tinjauan *sadd al-zari'ah* menjadikan kebiri sebagai langkah preventif agar menimbulkan efek jera (*zawajir*) tidak dibenarkan. Pasalnya Nabi (baca: Islam) melarang praktik kebiri atau *khiṣā'* (خصاء) sebagai preventif (pencegahan). Selain itu, dari sekian negara yang menerapkan hukum kebiri kimia, masih belum efektif dalam menurunkan angka kekerasan seksual.

B. Saran

Setelah mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini, maka ada beberapa hal yang penulis perlu rekomendasi baik untuk pemerintah, masyarakat dan pengembangan penelitian selanjutnya. Berikut ini beberapa saran dan masukan yang direkomendasikan penulis:

1. Saran Untuk Pemerintah

- a. Perlu adanya pertimbangan dalam kebijakan sanksi kebiri mengingat pemidanaan tersebut berkaitan dengan fisik yang rentan menimbulkan penolakan dari beberapa kalangan.
- b. Perlu adanya study efektifitas kebiri kimia, mengingat hal ini belum teruji serta beberapa negara yang menerapkan kebiri masih tinggi angka kekerasan seksualnya. Mengingat kebiri bukan satu-satunya sanksi dalam memberi efek jera.
- c. Melakukan pendekatan yang komprehensif baik kepada pelaku dan terlebih kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual..

- d. Adanya himbauan pemerintah atas unit terkecil dalam hal ini keluarga untuk selalu mawas dan mensosialisasikan bahwa kekerasan seksual terhadap anak bisa terjadi kapan saja, dimana saja, oleh siapa saja, dengan korban tidak tertentu pula.

2. Saran Untuk Masyarakat

- a. Kiyai, ustad dan tokoh-tokoh agama di dalam masyarakat sering kali menjadi rujukan dalam hal keagamaan. Oleh karenanya perlu peran pemuka agama untuk ikut andil melakukan preventif dengan cara melakukan penjagaan terhadap warga (santri, murid, anak didik dan sebagainya) agar tidak menjadi korban dalam kekerasan seksual.
- b. Sebagai salah satu subjek hukum, masyarakat harus ingat bahwa, adanya kejahatan terjadi terkadang bukan karena adanya niat pelaku melainkan adanya kesempatan. Oleh karenanya memulai dari individu atau keluarga atas kesadaran hukum serta mawas diri atas lingkungan yang tidak mengenakan merupakan preventif pertama dalam membendung aksi kejahatan.

3. Saran Untuk Peneliti Selanjutnya

Berhubung tesis ini hanya mengkaji sebagian saja berkenaan dengan sanksi kebiri kimia (*chemical castration*) dalam tinjauan *sadd al-zarī'ah*. Untuk itu masih banyak aspek lain yang bisa diteliti oleh peneliti selanjutnya, sehingga penelitian ini bisa berkembang. Mengingat dunia hukum akan terus berkembang seiring perkembangan zaman dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi manusia.